



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

MUHAMMAD NURKOSIM, NIK : 3320072809810003, Tempat / tanggal lahir: Jepara / 28 September 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat : Dk Bendo Sari Rt 001 Rw 001 Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di 19nurfaizah88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 20 November 2023 Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 20 November 2023 Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Ibu SIHHATUZ ZAWAROH Binti KUSNAN melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2001 dan di catat/ ditulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/19/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung tertanggal 11 Oktober 2001, nama Pemohon tertulis/ tercatat NUR KOSIM bin SURATMAN;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan istri pemohon dikarunia 4 (empat) anak :
 - 2.1. Bahwa anak Pertama Naila Dhiya'il Farah, Lahir di Jepara, tanggal 20 November 2002 pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 262/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama pemohon tertulis/ tercatat MUHAMMAD NUR KOSIM;
 - 2.2. Bahwa anak Kedua Razahi Muhammad Abdil Uzza, Lahir di Jepara, tanggal 29 Maret 2006 pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 2731/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, nama pemohon tertulis/ tercatat NUR KOSIM;
 - 2.3. Bahwa anak Ketiga Sanjaya, Lahir di Jepara, tanggal 29 April 2017 pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 3320-LU-12062017-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama pemohon tertulis/ tercatat MUHAMMAD NURKOSIM;
 - 2.4. Bahwa anak Ke Empat Muhammad Badawi, Lahir di Jepara, tanggal 16 Maret 2023, Baru lahir dan belum dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Elektronik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3320072809810003 tertanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat MUHAMMAD NURKOSIM;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Nomor 3320150903070002 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NUR KASIM Bin SURATMAN;
5. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 4695/Dis/1996 tertanggal 12 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NUR KASIM;
6. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Pecangaan Kabupaten Jepara dengan nomor : E.IV/k/MTs/16/752/98 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Pecangaan Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NUR KASIM;
7. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Ijazah Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam Jepara dengan nomor : M-SMK/K13-3/0581517 tertanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Islam Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat MUHAMMAD NUR KASIM;
8. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Ijazah Anak Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor : 075/Mts.11.20.032/PP.01.1/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Pakis Aji Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NUR KOSIM;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan nama Pemohon pada dokumen – dokumen yang tercatat/ tertulis MUHAMMAD NURKOSIM, NUR KOSIM, MUHAMMAD NUR KOSIM, dan NUR KASIM adalah satu orang yang sama, sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan nama yang tercatat/ tertulis didokumen tersebut;
10. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen – dokumen seperti Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 459/19/X/2001, Elektronik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3320072809810003, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3320150903070002, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4695/Dis/1996, Kutipan Akta Kelahiran anak Ke Satu dengan nomor : 262/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak Ke Dua dengan nomor : 2731/2006, Kutipan Akta Kelahiran anak Ke Ketiga dengan nomor : 3320-LU-12062017-0047, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Pecangaan Kabupaten Jepara dengan nomor : E.IV/k/MTs/16/752/98, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam Jepara dengan nomor : M-SMK/K13-3/0581517, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor : 075/Mts.11.20.032/PP.01.1/06/2021, yang tercatat/ tertulis MUHAMMAD NURKOSIM, NUR KOSIM, MUHAMMAD NUR KOSIM, dan NUR KASIM adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini satu nama adalah MUHAMMAD NURKOSIM;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320072809810003, atas nama Muhammad Nurkosim, tanggal 12 September 2012;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320150903070002, atas nama Kepala Keluarga Nur Kasim, tanggal 14 November 2023;
- P - 3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 459/19/X/2001, atas nama antara Nur Kasim dengan Sihhatuz Zawaroh, tanggal 11 Oktober 2001;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4695/Dis/1996, atas nama Nur Kasim, tanggal 12 September 1996;
- P - 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 262/2003, atas nama Naila Dhiya'il

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Farah, tanggal 9 Januari 2003;
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2731/2006, atas nama Razahi
Muhammad Abdil Uzza, tanggal 15 Mei 2006;
- P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-12062017-0047, atas nama
Sanjaya, tanggal 12 Juni 2017;
- P – 8 : Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, atas nama Nur
Kasim, tanggal 26 Mei 1998;
- P – 9 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam, atas nama Naila Dhiya'il
Farah, tanggal 14 Juni 2021;
- P – 10 : Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Razahi Muhammad Abdil
Uzza, tanggal 4 Juni 2021;
- P – 11 : Surat Keterangan Penduduk Nomor S-02/392, atas nama Muhammad
Nurkosim, tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan seluruhnya dengan asli dan masing-masing telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : NUR FAIZAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk Bendo Sari Rt 001 Rw 001 Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sihhatuz Zawaroh pada tanggal 11 Oktober 200 dan perkawinannya secara Islam telah dicatat dalam buku nikah;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut maka telah dianugrahi 4 orang anak yang bernama Naila Dhiya'il Farah, Razahi Muhammad Abdil Uzza, Sanjaya dan Muhammad Badawi;
- Bahwa masing-masing kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, kecuali anak bernama Muhammad Badawi;
- Bahwa setelah diteliti ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam beberapa administrasi Pemohon yaitu:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam KTP Pemohon tertulis Muhammad Nurkosim;
 - b. Dalam KK Pemohon tertulis Nur Kasim;
 - c. Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Nur Kosim;
 - d. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nur Kasim;
 - e. Dalam STTB Pemohon tertulis Nur Kasim;
 - f. Dalam Ijazah Anak-anak tertulis Muhammad Nur Kosim dan Nur Kosim;
 - g. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak tertulis Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim dan Nur Kosim;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon disebabkan karena Pemohon pernah mengikuti sekolah di pesantren dan kurang telitinya Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon menggunakan nama Muhammad Nurkosim;
 - Bahwa antara Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kasim, Nur Kosim adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: NUNUNG KRISMAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sihhatuz Zawaroh secara Islam dan telah dicatat dalam buku nikah;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut maka telah dianugrahi 4 orang anak yang bernama Naila Dhiya'il Farah, Razahi Muhammad Abdil Uzza, Sanjaya dan Muhammad Badawi;
- Bahwa masing-masing kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, kecuali anak bernama Muhammad Badawi;
- Bahwa setelah diteliti ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam beberapa administrasi Pemohon yaitu:
 - a. Dalam KTP Pemohon tertulis Muhammad Nurkosim;
 - b. Dalam KK Pemohon tertulis Nur Kasim;
 - c. Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Nur Kosim;
 - d. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nur Kasim;
 - e. Dalam STTB Pemohon tertulis Nur Kasim;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam Ijazah Anak-anak tertulis Muhammad Nur Kosim dan Nur Kosim;
- g. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak tertulis Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim dan Nur Kosim;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon disebabkan karena Pemohon pernah mengikuti sekolah di pesantren dan kurang telitinya Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon menggunakan nama Muhammad Nurkosim;
 - Bahwa antara Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kasim, Nur Kosim adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah nama Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kosim dan Nur Kasim yang tercantum dalam administari Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan antara Pemohon bernama Muhammad Nurkosim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kosim dan Nur Kasim adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Pemohon telah memiliki beberapa identitas dengan nama yang berbeda yaitu

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320072809810003 (P-1);
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-12062017-0047, atas nama Sanjaya (P-7); dari bukti P-1 dan P-7 tersebut tertulis nama Pemohon yaitu **Muhammad Nurkosim**;
- sedangkan:
- a. Kartu Keluarga Nomor 3320150903070002 (P-2);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Nikah Nomor 459/19/X/2001 P-3);
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4695/Dis/1996 (P-4);
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (P-8);
- dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-8 tersebut tertulis nama Pemohon yaitu **Nur Kasim**;
sedangkan;
- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 262/2003 atas nama Naila Dhiya'il Farah (P-5);
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam, atas nama Naila Dhiya'il Farah (P-9);
- dari bukti P-5 dan P-9 tersebut tertulis nama Pemohon yaitu **Muhammad Nur Kosim**;
sedangkan;
- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2731/2006, atas nama Razahi Muhammad Abdil Uzza (P-6);
 - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Razahi Muhammad Abdil Uzza (P-10);
- dari bukti P-6 dan P-9 tersebut tertulis nama Pemohon yaitu **Nur Kosim**;

Menimbang, bahwa Pemohon baru menyadari dari bukti-bukti di atas maka diketahui bahwa terdapat penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu **Muhammad Nurkosim, Nur Kasim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kosim**;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa perbedaan penulisan tersebut disebabkan Pemohon pernah mengikuti sekolah di pesantren sehingga namanya ditambah Muhammad dan yang lainnya karena kurang telitinya Pemohon terhadap administrasi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk saat ini Pemohon menggunakan nama Muhammad Nurkosim;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa antara Muhammad Nurkosim, Nur Kasim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kosim adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk Nomor S-02/392, atas nama Muhammad Nurkosim, tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan dari Petinggi Mambak, padapokoknya nama Muhammad Nurkosim, Nur

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim, Muhammad Nur Kosim, Nur Kosim adalah nama satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai nama atau orang yang sama pada bukti surat tersebut yaitu guna kepengurusan administrasi dan demi kepastian hukum Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk menyatakan Pemohon bernama Muhammad Nurkosim yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut adalah orang yang sama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon bernama **Muhammad Nurkosim** pada bukti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320072809810003 (P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-12062017-0047 (P-7) tertulis **Muhammad Nurkosim**;
 - b. Bukti Kartu Keluarga Nomor 3320150903070002 (P-2), Kutipan Akta Nikah Nomor 459/19/X/2001 (P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4695/Dis/1996 (P-4) dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (P-8) tertulis **Nur Kasim**;
 - c. Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 262/2003 (P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam (P-9) tertulis **Muhammad Nur Kosim**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2731/2006 (P-6) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (P-10) tertulis **Nur Kosim**;
Adalah orang yang sama;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Purwanto, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 3.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)